

**MODUS OPERANDI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

(Agustyo Pradana, 1210113005, Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 2015, vii + 84 halaman)

ABSTRAK

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan *modus operandi* dan teknologi yang canggih. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Rangga Noverio (Bidang Pemberantasan BNNP Sumatera Barat), *modus operandi* peredaran gelap narkotika di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang ditemukan oleh BNNP Sumatera Barat yaitu salah satunya terjadi pada tahun 2011 dengan menggunakan jasa paket pengiriman pos TIKI. Modus yang dilakukan dengan menggunakan sebuah paket berupa beberapa buku yang telah dimodifikasi pada bagian halaman tengahnya untuk dapat menyembunyikan narkotika jenis ekstasi dan heroin. Penelitian ini, penulis mengemukakan dua rumusan permasalahan, yakni :

- 1) Bagaimana *modus operandi* yang digunakan dalam melakukan peredaran gelap narkotika di Wilayah Hukum BNNP Sumatera Barat dan
- 2) Bagaimana penanganan peredaran gelap narkotika oleh BNNP Sumatera Barat dalam menghadapi *modus operandi*.

Adapun pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan metode *purposive sampling* yaitu jumlah responden yang ditentukan dianggap dapat mewakili responden lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil yakni: Pada jalur darat di wilayah Provinsi Sumatera Barat terdapat berbagai *modus operandi* peredaran gelap narkotika berupa paket pengiriman menggunakan pos atau cargo, transportasi mobil yang telah dimodifikasi, baik menggunakan penjualan sistem ranjau, serta menggunakan anak dan perempuan sebagai kurir, *modus operandi* peredaran gelap narkotika. Jalur laut atau perairan dalam peredaran gelap narkotika dengan skala besar menggunakan nelayan sebagai kurir untuk melakukan *modus operandi* di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dalam melakukan penanganan peredaran gelap narkotika, yang dilakukan oleh BNNP Sumatera Barat bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau gerakan-gerakan anti narkotika di Provinsi Sumatera Barat. Dalam persoalan *modus operandi* peredaran gelap narkotika di wilayah Provinsi Sumatera Barat lebih baik melakukan penanganan perbatasan-perbatasan daerah yang disinyalir pemasok narkotika di perketat baik di darat maupun di laut.